

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**ANTISIPASI PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dalam hal ditemukan adanya pegawai yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, segera:
a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam waktu 1 x 24 jam sejak ditemukannya kasus konfirmasi;
b. melakukan penghentian sementara aktivitas di kantor paling lama sebanyak 3 x 24 jam; dan
c. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memantau dan memastikan bahwa pegawai yang positif COVID-19 tertangani sesuai Protap.

KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan, berdasarkan laporan dari para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, segera:

- a. melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat dalam waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima;
- b. melakukan skrining dan selanjutnya dapat dilakukan pengambilan spesimen/swab terhadap pegawai yang memenuhi kriteria Kontak Erat berdasarkan penyelidikan epidemiologi untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* atau Tes Cepat Molekuler (TCM) oleh Petugas Kesehatan;

- c. berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat yang terdekat dengan domisili pegawai termasuk yang di luar Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pegawai yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 atau memenuhi kriteria Kontak Erat; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- KETIGA** : Pegawai dengan status konfirmasi COVID-19:
- a. menjalankan isolasi mandiri/karantina mandiri pada tempat yang telah ditentukan selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak pengambilan spesimen pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau TCM;
 - b. melaporkan kondisi kesehatan pada pengelola isolasi dan Puskesmas sesuai domisili;
 - c. mendapatkan perawatan rawat inap terhitung sejak dinyatakan konfirmasi COVID-19 dan timbul gejala sampai dengan dinyatakan sembuh berdasarkan Surat Keterangan Dokter;
 - d. menggunakan aplikasi pemantauan kondisi yang ditetapkan oleh Puskesmas sesuai domisili dan/atau instansi tempat kerja; dan/atau
 - e. melaksanakan pedoman pegawai yang terkonfirmasi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk memberikan keterangan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA pada sistem e-Absensi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. "Rawat Inap COVID-19" untuk keterangan tidak bekerja dalam rangka perawatan rawat inap; dan
 - b. "Isolasi" untuk keterangan tidak bekerja dalam rangka isolasi mandiri/karantina mandiri.
- KELIMA** : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tidak diwajibkan menginput aktivitas kerja pada Sistem Informasi e TPP dan capaian waktu efektif ditambahkan 300 menit per hari.
- KEENAM** : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyampaikan laporan data Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah u.p. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun paling lama 1 x 24 jam sejak ditemukannya pegawai dengan status konfirmasi sesuai pedoman dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KETUJUH** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan laporan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM menyampaikan rekapitulasi pegawai yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

- KEDELAPAN :** Selama penghentian sementara aktivitas di kantor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
- KESEMBILAN :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KESEPULUH :** Dengan berlakunya Instruksi ini maka Instruksi Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.




Lampiran I : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1 TAHUN 2021
Tanggal 20 Januari 2021

PEDOMAN PEGAWAI YANG TERKONFIRMASI COVID-19

I. ALUR



II. PROSEDUR


- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja melaporkan ke Dinas Kesehatan apabila ditemukan Pegawai di jalarnya yang terkonfirmasi COVID-19.
- b. Perangkat Daerah/Unit Kerja mengirimkan laporan ke Posko KLB DKI Jakarta di No. Telepon 081388376955 dalam bentuk excel.
- c. Excel yang dikirim ke Posko COVID-19 terdiri dari No, Nama, NIP, Usia, Alamat Kantor, Alamat Domisili, tanggal dilakukan swab, tanggal dinyatakan terkonfirmasi COVID-19.
- d. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Suku Dinas kesehatan dan Puskesmas di wilayah untuk melakukan Penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.
- e. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melakukan pengambilan specimen/ swab terhadap pegawai yang memenuhi kriteria Kontak Erat berdasarkan Penyelidikan Epidemiologi untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reacting (RT-PCR)* atau Tes Cepat Molekuler (TCM) pembersihan dan desinfektan rutin area yang tersentuh sesering mungkin.
- f. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pegawai yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 atau memenuhi kriteria Kontak Erat.

Lampiran II : Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1 TAHUN 2021
Tanggal 20 Januari 2021

**PEDOMAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
TENTANG PEGAWAI TERKONFIRMASI COVID-19
DI LINGKUNGAN KERJA**

I. ALUR



II. PROSEDUR

- a. Tetap di rumah dan pastikan bisa dihubungi.
- b. Mendownload aplikasi Altera untuk melaporkan kondisi kesehatan ke puskesmas terdekat.
- c. Melaporkan kondisi kesehatan setiap hari melalui aplikasi Altera selama masa isolasi mandiri.
- d. Menghubungi puskesmas apabila mengalami keluhan.
- e. Hindari keluar rumah.
- f. Pastikan ventilasi ruangan baik.
- g. Berada di ruangan terpisah dengan anggota keluarga lainnya.
- h. Jarak dengan orang lain minimal 1 m (satu meter).
- i. Selalu menggunakan masker bedah dengan cara pakai yang benar.
- j. Terapkan etika batuk dan bersin yang tepat.
- k. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup.
- l. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- m. Hindari pemakaian barang pribadi bersama.
- n. Pakaian, Barang habis pakai pribadi (tisu, sarang tangan dan lain-lain) dan perlengkapan makan di tempat khusus terpisah.
- o. Mencuci pakaian dengan air panas ($60 - 90^{\circ}\text{C}$) ditambah detergen biasa.
- p. Lakukan pembersihan dan desinfektan rutin area yang tersentuh sesering mungkin.



III. FORMAT LAPORAN

LAPORAN DATA PEGAWAI YANG DINYATAKAN TERKONFIRMASI COVID-19

No	Nama	Usia	NIP	Unit Kerja	Alamat Kantor	Alamat Domisili	Tanggal dilakukan Swab	Tanggal Dinyatakan Positif Covid	Keterangan

Jakarta,
Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah,



Ames Baswedan, Ph.D.